

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., CLA. dan Moh. Hilman, BA., S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HERDIYAN NURYADIN & PARTNERS” yang beralamat di Gedung Setyajaya Blok III/16 Jl. Raya Pajajaran No. 23 Baranangsiang Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2018, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'1 terhadap Termohon didepan sidang pengadilan agama cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 3. 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 06 Juni 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Juni 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 04 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2018 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan Register Nomor 212/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3148/Hk.05/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Mei 2018 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 07 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara banding ini, serta telah membaca memori banding Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini yang amarnya “Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong”, sebagaimana diktum angka 2 di atas, karena sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Adhmi Muh. Adil, S.H.,

yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karena Pemohon menjadi malu kepada teman-teman kerja dan atasan Pemohon akibat Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan melaporkan secara tertulis kepada atasan Pemohon, sebagaimana bukti P.6 dan T.1;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang, dan Pemohon tetap bermaksud menjatuhkan talaknya terhadap Termohon walaupun Termohon tetap menghendaki rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu amar putusan diktum angka 2 di atas harus dipertahankan dengan perbaikan kata yang semula “mengikrarkan talak” menjadi “menjatuhkan talak”;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Cibinong yang amarnya “Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah berupa uang sejumlah Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan nafkah selama masa idddah sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diktum angka 3 di atas”, adalah putusan ex officio untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tidak termasuk putusan ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, setiap bulan Termohon menerima penghasilan bersih dari Pemohon sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai nafkah,

maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang sudah sepatut dan selayaknya untuk membebani Pemohon memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah, yang semula mut'ah berupa uang sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) menjadi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah yang semula sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cibinong diktum angka 3 di atas harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang biaya perkara sebagaimana diktum angka 4 di atas, adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2289/Pdt.G/2017/ PA.Cbn tanggal 07 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon (berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 05 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 07 Agustus 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

